



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, NIK 1110061502550001, tempat dan tanggal lahir di Sukarejo,
15 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Swasta pada Petani/Pekebun,
pendidikan SD, xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, NIK tempat dan tanggal lahir di Perbaungan, 03 Februari
1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21
Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara
Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/0025/VII/2019,
tertanggal 22 Juli 2019;

Hlm. 1 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon selaku suami;
 - b. Tergugat tidak mau mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan gugatan ini diajukan, Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon Lagi;
 - c. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syari'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 2 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anas Rudiansyah S.H.I.,M.H.,Mediator pada Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 April 2022 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM

KONVENSI

1. Bahwa pada poin 1 dan 2 betul, Pemohon dan Termohon memang betul tinggal bersama di rumah kediaman bersama hanya saja rumah tersebut milik Pemohon;
2. Bahwa pada poin 3 betul, namun Pemohon juga tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Termohon selaku isteri, yang mana penyebabnya adalah tempat tinggal dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon tidak mau bergantian tempat tinggal;
3. Bahwa Terkait dengan Poin 3,4,5,6 dan 7 Termohon membenarkannya;

Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi menuntut terkait dengan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi;

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm. 3 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



3. Nafkah Madhyiah selama 5 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Hutang atau janji sebelum menikah berupa cincin seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah Madhyiah selama 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Hutang atau janji sebelum menikah berupa cincin seberat 2 gram tidak sanggup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon atau Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

1. Penggugat Rekonvensi keberatan dengan replik Pemohon maka dari itu dalam duplik saya mengajukan bahwa Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhyiah dan hutang cincin, semuanya harus di bayarkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- a) satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1110061502550001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09-03-2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, dan di beri kode oleh majlis Hakim bukti (P-1);
- b) (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/0025/VII/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



(KUA) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22-7-2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P-2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batu Itam, 12 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuryati (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXX, bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak punya anak setelah menikah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi dulunya pernah bekerja sebagai buruh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar agustus 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu meminta cerai dan selalu tidak jujur dalam masalah ekonomi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah 3 bulan yang lalu sampai sekarang ini, tetapi sebelum-sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal. Kalau Termohon merajuk atau kesal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa Pemohon punya sawit sebanyak empat hektar, dan rata - rata pendapatan Rp. 4000.000.- pebulan dikurang Rp. 1000.000,- gaji untuk anggota sehingga totalnya adala Rp. 3000.000.- untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak punya pendapaatan lain selain dari pohon sawit;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak tetap rukun namun tidak pernah berhasil;

2.2.Xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Blok 6, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuryati (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hlm. 6 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXX, bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak punya anak setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu meminta cerai dan selalu tidak jujur dalam masalah ekonomi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah 3 bulan yang lalu sampai sekarang ini, tetapi sebelum-sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal. Kalau Termohon merajuk atau kesal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa Pemohon punya sawit sebanyak empat hektar, tapi saksi tidak tahu berapa pendapatannya perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak punya pendapatan lain selain dari pohon sawit;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak tetap rukun namun tidak pernah berhasil;

Hlm. 7 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon atau Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang :

SAKSI-SAKSI

2.1.XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jateng, 08 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Makmur XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuryati (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXX, bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak punya anak setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 8 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah 3 bulan lebih yang lalu sampai sekarang ini, tetapi sebelum-sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal. Kalau Termohon merajuk atau kesal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa Pemohon punya sawit sebanyak empat hektar, tapi saksi tidak tahu berapa hasilnya karena saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak punya pendapatan lain selain dari pohon sawit;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak tetap rukun namun tidak pernah berhasil;

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir BLOK 18, 13 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuryati (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXXX, bersebelahan dengan rumah saksi;

Hlm. 9 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak punya anak setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi masalah ekonomi yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah 3 bulan lebih yang lalu sampai sekarang ini, tetapi sebelum-sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal. Kalau Termohon merajuk atau kesal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa Pemohon punya sawit sebanyak empat hektar, tapi saksi tidak tahu berapa hasilnya karena saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah tidak punya pendapatan lain selain dari pohon sawit;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak tetap rukun namun tidak pernah berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon atau Tergugat Rekonvensi menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan meyakini bahwa dalil-dalil Permohonannya Tergugat telah dapat dibuktikan, sedangkan Termohon atau Pengugat Rekonvensi tetap pada jawabannya;

Hlm. 10 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Bahwa, Pemohon Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anas Rudiansyah S.H.I.,M.H., Mediator pada Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 April 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR/142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 11 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena:

Akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

- Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon selaku suami;
- Tergugat tidak mau mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan gugatan ini diajukan, Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon Lagi;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan pertengkaran

Hlm. 12 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada kesimpulanya membantah Permohonan Pemohon dan menyatakan penyebabnya Pertengakaran Pemohon dan Termohon adalah karena :

- a. Bahwa pada poin 1 dan 2 betul, Pemohon dan Termohon memang betul tinggal bersama di rumah kediaman bersama hanya saja rumah tersebut milik Pemohon;
- b. Bahwa pada poin 3 betul, namun Pemohon juga tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Termohon selaku isteri, yang mana penyebabnya adalah tempat tinggal dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon tidak mau bergantian tempat tinggal;

- c. Bahwa Terkait dengan Poin 3,4,5,6 dan 7 Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1,P-2, serta saksi I, saksi II, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2, adalah akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. pasal 308 ayat (2) RBG) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hlm. 13 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi I, saksi II, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, dan sudah berkeluarga namun belum memiliki anak maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan juga saksi I dan saksi II Termohon, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena karena masalah ekonomi dan Termohon selalau meminta Cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tersebut diatas bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih pisah rumah sudah 3 bulan;

Hlm. 14 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawaban, replik duplik, bukti-bukti surat serta keterangan saksi saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tersebut diatas yang saling bersesuaian dan juga hasil analisis hakim selama pemeriksaan maka di temukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 22 Juli 2019 dimana pernikahan tersebut telah di catatkan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXMeriah, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan Harmonis namun sejak Agustus tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan berdasarkan analisis Hakim dan Pemeriksaan Hakim selama di persidangan tanpa menyalahkan salah satu pihak baik Pemohon dan Termohon penyebab rumah tangga antara keduanya karena tidak adanya komunikasi yang baik lagi, tidak adanya saling memahami dalam menjalankan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, didukung karena masalah ekonomi sehingga permasalahan- permasalahan tersebut semakin rumit dan tidak pernah terselesaikan pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas jelas sekali terlihat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun Hakim setiap persidangan selalu menasehati untuk rukun kembali namun selalu tidak berhasil, padahal dalam Islam pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*,

Hlm. 15 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan yang sudah pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk melanjutkan perkawinannya di tambah lagi keduanya sudah pisah rumah selama 1,6 tahun lebih, Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999

Hlm. 16 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak ataupun kedua-duanya ataupun tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 132 b

Hlm. 17 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



ayat (1) HIR/158 Rbg Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2013 halaman 87 angka (5) gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, karena gugatan konvensi berupa cerai talak yang mempunyai akibat hukum bagi isteri untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dan juga akibat hukum dari perceraian berkaitan dengan nafkah, iddah, mut'ah, madliyah, hak asuh dan biaya hadhanah, dengan demikian gugatan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) terhadap dalil-dalil Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis yang berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi kecuali bukti-bukti surat konvensi yang telah di pertimbangkan diatas maka tidak akan di pertimbangkan lagi dalam Rekonvensi ini, dan juga keterangan saksi-saksi majlis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan yang memiliki relevansi dalam gugatan Rekonvensi ini;

Tentang Nafakah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah dan Nafkah Madliyah;

Hlm. 18 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sedangkan dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 1000.000,(Satu juta rupiah) selama masa Iddah, dalam hal ini majlis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon dengan melihat pendapatan Pemohon setiap bulannya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani Sawit, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi jumlah Sawit yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebanyak 4 hektar dan berdasarkan keterangan Saksi satu Tergugat Rekonvensi yang dahulu pernah menjadi karyawan Tergugat Rekonvensi pendapatan bersih dari sawit tersebut sebesar Rp.3000.000,-, sedangkan selain dari hasil sawit tersebut bersarkan keterangan saksi-saksi baik Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan lain, bahwa berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018 majlis Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah dapat di kabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, tentang jumlahnya Majlis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi, harus dengan pendekatan rasa keadilan dan kepatutan dan memberikan kemanfaatan yang layak sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan kesanggupannya, selengkapnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) selama pisah tempat tinggal dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi

Hlm. 19 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah madhiah atau nafkah lampau selama lebih kurang 6 bulan, yang jumlahnya sebesar Rp 15.000.000,-, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 84 yang berbunyi :

وتجب المؤمن من حين التسليم

Artinya; *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat selama ini sudah pisah berdasarkan analisis Majelis Hakim bahwa keduanya belum Genap pisah satu tahun dan keduanya sudah tidak satu rumah lagi;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa selama pisah rumah Penggugat Rekonvensi tidak di berikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa untuk mengetahui pengakuan tersebut Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di yang ajukan baik dari saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi dimana dari saksi-saksi Tersebut tidak ada yang mengetahui nafkah lampau yang sudah di berikan atau Pengakuan dari Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 20 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Menimbang, Bahwa tentang permasalahan menetapkan uang nafkah lampau Hakim berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur bukanlah sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menetapkan besaran biaya madliyah tersebut Hakim harus melihat kemampuan dan kebutuhan dari Tergugat Rekonvensi, bahwa menurut Sema No. 3 Tahun 2018 Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani, dan berdasarkan keterangan saksi satu dari Tergugat Rekonvensi pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulanya sebesar 3 juta rupiah dari hasil kebun sawit;

Menimbang bahwa para saksi-saksi juga tidak mengetahui tentang kebutan belanja Penggugat Rekonvensi dan setiap bulannya sehingga fakta tentang kebutuhan Penggugat Rekonvensi tidak di ketahui secara pasti, namun demikian berdasarkan data badan pusat statistik nasional tahun 2022 indesk biaya hidup secara nasionak mengalami kenaikan dan ditambah dengan kedaan perekonomian yang belum stabil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah lampau dapat di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya yang selanjutnya tentang besarnya yang akan di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 3000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menyatakan dan hanya mampu membayar Rp.1000.000,-,satu juta rupiah;

Hlm. 21 dari 26 hlm. ||**Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.**||



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut disatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P-1/TR-1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;
4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. Menimbang bahwa pada pertimbangan diatas telah menyebutkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani sawit dengan dengan rata-rata pendapatan Rp. 3000.000,- perbulan disamping itu

Hlm. 22 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Tergugat Rekonvensi juga telah dibebani dengan nafkah madliyah dan nafkah iddah, dalam hal ini majlis Hakim dalam menetapkan tentang mut'ah harus tetap berlandas asas kepatutan dan kelayakan dengan menyesuaikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan pendapatan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan petimbangan tersebut, tuntutan tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah dan Mut'ah dan Madliyah;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah dan mut'ah Mad'liyah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, dan Perma No.3 tahun 2017 tentang wanita berhapan dengan hukum, kecuali Termohon terkategori sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sementara mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hukuman kepada

Hlm. 23 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Pemohon untuk memberikan mut'ah, iddah, Madliyah sebagaimana tersebut di atas harus dibayar tunai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syari'iyah XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1000. 000, (Satu Juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3000.000., (Tiga Juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Mad'liyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.800.00,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah, nafkah

Hlm. 24 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Madliyah sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2. dan 23 diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 19 **April 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1443 H.**, oleh Kami oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa S.H.I.**, dan **Raja Asrul Azis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan yang ditetapkan sebagai Majelis Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl. tanggal 28 maret 2022, dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 25 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Choirotun Nisa, S.H.I, M.H.

Raja Asrul Azis, S.H.I.

Panitera Sidang,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 26 dari 26 hlm. ||Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Skl.||